

POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILUKADA KOTA MAKASSAR TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Sopyar Paradigma, Dea Larissa

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: paradigmasopyar@gmail.com

Abstrak

Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat ditingkat daerah untuk memilih pemimpin. Salah satu problem mendasar dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah maraknya praktik-praktik politik transaksional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik politik transaksional serta peran Badan Pengawas Pemilu. Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa sedikitnya terdapat 4 laporan praktik politik transaksional selama Pemilukada Kota Makassar. Faktor yang memengaruhi diantaranya tingkat pendidikan, ekonomi, dan kebiasaan. Badan Pengawas Pemilu berperan dalam melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik politik transaksional, dengan melibatkan pelbagai pihak seperti pemilih, organisasi kemasyarakatan, peserta Pemilukada dan dalam proses penegakan hukumnya melibatkan Sentra Gakkumdu. Dalam hukum Islam, politik transaksional dapat dikategorikan sebagai *risywah* atau suap-menyuap dengan status hukumnya adalah haram. Sementara dalam hukum positif, politik transaksional merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana.

Kata Kunci: Demokrasi; Pemilukada; Politik Transaksional

Abstract

*Elections are a means of implementing people's sovereignty at the regional level to choose leaders. One of the fundamental problems in the implementation of elections is the rise of transactional political practices. This research aims to find out transactional political practices as well as the role of the Election Supervisory Agency. Research is qualitative research. Based on the results of the study obtained data that there were at least 4 reports of transactional political practices during the Makassar City Election. Factors that affect include education level, economy, and habits. The Election Supervisory Agency plays a role in conducting various efforts to prevent, monitor, and crackdown on transactional political practices, involving various parties such as voters, community organizations, election participants and in the law enforcement process involving Sentra Gakkumdu. In Islamic law, transactional politics can be categorized as *risywah* or bribery with its legal status is haram. While in positive law, transactional politics is an offense with criminal threats.*

Keywords: Democracy; Elections; Transactional Politics

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah pola penyelenggaraan negara yang diterapkan di Indonesia. Demokrasi secara harfiah berasal dari dua suku kata yakni *demos* dan *kratos* yang bermakna rakyat dan kekuasaan. Jadi, demokrasi menempatkan warga negara sebagai pemangku kekuasaan tertinggi dalam menentukan pola kebijakan negara.¹ Menurut Kusnardi dan Saragih, demokrasi adalah keterlibatan rakyat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.²

Dalam Islam, keterkaitan antara politik dan demokrasi sangatlah erat. Hal tersebut tercermin dari aktifitas dalam mengurus serta membimbing warga negara dalam meraih kemaslahatan umat. Demokrasi menghadirkan kerjasama yang baik antar warga negara dan melahirkan berbagai hal yang bernilai positif.³ Perkembangan perpolitikan Indonesia menunjukkan bahwa agama adalah hal yang urgen dalam sistem kepancasilaan.⁴ Hal tersebut tercermin dari diberikannya kebebasan kepada umat untuk berpendapat dan berpikir yang keterkaitannya sangat erat dengan prinsip demokrasi.⁵

Islam juga menilai bahwa suatu proses penyelenggaraan negara merupakan sebuah bentuk orientasi dalam penegakan nilai-nilai agama dan berbagai pengaturan bernegara lainnya.⁶ Hal tersebut memiliki relasi yang sangat erat guna mewujudkan kemaslahatan umat dan tujuan bernegara.⁷

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari proses pemilihan umum. Pemilu merupakan partisipasi rakyat dalam rangka mengisi jabatan dalam struktural pemerintahan negara, baik di legislatif maupun eksekutif dan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun sekali.⁸ Sedangkan pada tingkat daerah, proses pemilihan umum dikenal dengan istilah pemilukada. Penerapan pemilukada

¹ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 2.

² Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 37.

³ Sohrah, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 200.

⁴ Usman Jafar, Islam Dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 76.

⁵ Halimah Basri, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 9.

⁶ Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 5.

⁷ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 16.

⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 149.

merupakan bagian dari suatu bentuk legitimasi atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁹

Melalui Pemilukada, diharapkan tercipta sebuah tatanan pemerintahan daerah yang mendekatkan pemimpin dan warganya sehingga terlahir transparansi, akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan yang tinggi antara rakyat untuk pemerintah lokal.¹⁰ Selain itu, Pemilukada juga hadir sebagai wadah dalam menentukan pemimpin daerah, yang pada prinsipnya harus dipandang berdasarkan citra seorang pemimpin dan merupakan pilihan ideal bagi masyarakat.¹¹

Terlepas dari pelaksanaan demokrasi yang harus diupayakan berlangsung secara jujur dan adil, hal tersebut sangat tergantung dengan integritas penyelenggara Pemilukada dan tidak terkecuali kontestan Pemilukada baik partai politik maupun pemilih harus meminimalisir praktik-praktik yang dapat mencederai proses demokrasi.¹² Pemerintahan yang tidak mampu mempertahankan kedaulatan rakyat pada akhirnya tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan.¹³ Hal tersebut sangat ditentukan oleh pengendalian pemerintah (*government*) dan pengaturan (*management*) dalam masyarakat.¹⁴

Akan tetapi dalam pelaksanaan proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari pelbagai permasalahan, seperti maraknya perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu diantaranya, adalah politik transaksional. Hal tersebut didasarkan atas betapa sulitnya memenangkan suara rakyat tanpa sebuah iming-iming imbalan.¹⁵ Sebagaimana pada pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 di Kota Makassar, terdapat beberapa laporan dugaan politik transaksional yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar.¹⁶ Dugaan politik transaksional dilakukan oleh salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

⁹ Syamsuddin Radjab, Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *al-daulah*, Volume 2, Nomor 2, (Desember, 2013), hlm. 227.

¹⁰ Usman, Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar), *al-daulah*, Volume 7, Nomor 2, (Desember, 2018), hlm. 5.

¹¹ Burhanuddin, Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 1, (Juni, 2018), hlm. 66.

¹² Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 147.

¹³ M. Thahir Maloko, Etika Politik Dalam Islam, *al-daulah*, Volume 1, Nomor 2, (Juni, 2013), hlm. 50.

¹⁴ Nila Sastrawati, Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik, *al-daulah*, Volume 4, Nomor 1, (Juni, 2015), hlm. 5.

¹⁵ Kamri Ahmad, Pengaruh Sistem Politik Terhadap Praktik Korupsi, *Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 6, (Desember, 2018), hlm. 5.

¹⁶ Umar, K., & patawari, patawari. (2021). Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020. *PETITUM*, 9(1), 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran. Unsur pelanggaran yang dimaksud berupa pemberian sembako dalam bentuk beras. Terselenggaranya demokrasi yang baik di Kota Makassar tentu juga harus didukung oleh pemikiran masyarakat, bahwa Pemilukada harus bebas dari politik transaksional sehingga melahirkan proses pemilihan pemimpin yang demokratis.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik politik transaksional dalam pemilukada di Kota Makassar serta bagaimana peran Bawaslu dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan.¹⁷ Sumber data berupa data primer dan data sekunder.¹⁸ Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar

Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 guna memilih pemimpin di suatu daerah. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan pemilukada di Kota Makassar masih menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan masih maraknya praktik politik transaksional menjelang hari pemilihan. Sebagaimana laporan-laporan data pelanggaran yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar. Laporan data pelanggaran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran Politik Transaksional Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020

| No. | NOMOR REGISTRASI LAPORAN | TANGGAL REGISTRASI LAPORAN | PASAL | URAIAN SINGKAT | KET. |
|-----|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 1. | 012/REG/LP/PW/KOTA/27.01/X/2020 | 7 Oktober 2020 | Pasal 187A ayat (1) | Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 oktober 2020 di Kelurahan Tamajene RT | Laporan Berhenti pada pembahasan |

¹⁷ Albar dan Hamsir, *Problematika Suksesi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar, Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 470.

¹⁸ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

¹⁹ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

| | | | | | |
|----|----------------------------------|------------------|---|--|---|
| | | | jo. Pasal 73 ayat (4) | 03 RW 07 kelurahan karwisi utara kecamatan panakkukang telah terjadi dugaan tindak pidana, dengan menjanjikan / memberikan materi (beras) diduga dilakukan oleh Tim pemenangan danny fatma atas perintah dari calon walikota dan wakil walikota makassar tahun 2020 | ketiga SP3 |
| 2. | 017/REG/LP/PW/KOTA/27.01/X/2020 | 24 Oktober 2020 | Pasal 187 A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) | Bahwa pada tanggal 17 oktober 2020 Pelapor melaporkan dugaan pembagian beras kepada pemilih bahwa pelapor mengetahui informasi dari pak syamsul lokasi pembagian beras tersebut dilakukan di jln cendrawasi lr 31 Kelurahan kunjung mae, kecamatan mariso, Kota makassar, bahwa bagi-bagi beras diduga dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2 munafri arifuddin dan rahman bando | Laporan Berhenti pada pembahasan Kedua Tidak Cukup Bukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan |
| 3. | 21/REG/LP/PW/KOTA/27.01/XII/2020 | 3 Desember 2020 | Pasal 187 A ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) | Bahwa laporan terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 2, adanya perbuatan menjanjikan dan atau memberikan berupa beras pada tahapan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun 2020 | Laporan Berhenti pada pembahasan Kedua Tidak Cukup Bukti memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan |
| 4. | 24/REG/LP/PW/KOTA/27.01/XII/2020 | 11 Desember 2020 | Pasal 187 A ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) | Bahwa laporan selasa tanggal 8 Desember 2020 pukul 14.00 telah diduga terjadi adanya bagi-bagi uang yang dilakukan oleh LO paslon | Laporan Berhenti pada pembahasan Kedua Tidak Cukup Bukti memenuhi |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | nomor urut 4 Haris alias (Opa) dan dibagikan kepada wahyudi dan ernawati | unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan |
|--|--|--|--|--|---|

Sumber: PPID Bawaslu Kota Makassar

Meskipun dari beberapa laporan praktik politik transaksional tersebut pada akhirnya tidak dilanjutkan ke proses hukum, tetapi data tersebut cukup mengonfirmasi bahwa politik transaksional memang nyata dan menjadi problem yang hingga saat ini belum terselesaikan. Apalagi penghentian penanganan oleh Bawaslu bukan berarti politik transaksional tidak terjadi, sebab dalam proses penegakan hukum terdapat unsur-unsur yang wajib terpenuhi.

Pelbagai praktik politik transaksional yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi beberapa faktor dimaksud, diantaranya:

a. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari politik transaksional. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil wawancara dengan Abdillah Mustari, Komisioner Bawaslu Kota Makassar:

*“Pendidikan seseorang menjadi salah satu faktor terjadi atau tidaknya praktik politik transaksional pada saat penyelenggaraan pemilukada. Masyarakat yang mempunyai pendidikan yang baik tidak akan mudah terpengaruh dengan berbagai bentuk transaksi politik, hal tersebut berbanding terbalik dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang di mana akan sangat mudah terpengaruh dengan adanya praktik politik transaksional. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa pemberian oleh calon pemimpin merupakan suatu bentuk bantuan karena telah bersedia memberikan hak suaranya kepada calon kandidat kepala daerah”.*²⁰

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pada akhirnya berdampak pada rendahnya pengetahuan politik, yang secara tidak langsung dapat menjadi pemicu meningkatnya berbagai pelanggaran dalam Pemilukada. Terlepas dari apakah masyarakat menyadarinya, maraknya praktik politik transaksional menciptakan karakteristik masyarakat yang pasif terhadap proses politik dan cenderung tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin disuatu daerah.

²⁰ Abdillah Mustari, Komisioner Bawaslu Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 19 Februari 2021.

b. Faktor Ekonomi

Masyarakat yang memiliki perekonomian di bawah standar tidak akan menolak jika diberikan uang atau barang dimana masyarakat juga sangat membutuhkan uang atau barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alif Onassis Tuana warga Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“Penyelenggaraan pemilu merupakan suatu momentum yang ditunggu dan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, khususnya pada masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah karena memang kebanyakan dari masyarakat yang seperti itu sebagai penerima uang ataupun barang dari para kontestan politik. Masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa mendapatkan keuntungan dan merasa terbantu juga dengan adanya pemberian uang atau barang tersebut”.*²¹

Lemahnya perekonomian masyarakat terkadang memaksa masyarakat untuk melakukan berbagai tindakan, baik itu tindakan yang diperbolehkan maupun yang melanggar hukum. Hal ini tentunya menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pemilu karena ada faktor yang menjadi penyebab sehingga masyarakat mau ikut berpartisipasi walaupun itu secara keterpaksaan.

c. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa proses demokrasi khususnya kontestasi pemilu merupakan suatu sarana saling membantu antara calon kandidat dan masyarakat sebagai pemilih. Hal tersebut mengakibatkan praktik-praktik politik transaksional telah menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap sebuah kenormalan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rahman, ketua divisi hukum KPU Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Kebiasaan masyarakat yang menjadikan serangan fajar ataupun segala bentuk praktik-praktik politik transaksional sebuah kewajaran semestinya harus diubah. Hal tersebut memerlukan kerjasama dari berbagai pihak baik dari penyelenggara pemilihan, pengawas pemilihan, masyarakat sebagai pemilih, dan tentunya partai politik sebagai wadah mencetak pemimpin yang baru. Peran partai politik dalam hal ini sangat berpengaruh, terlebih banyaknya terjadi transaksi khususnya rekomendasi untuk maju dalam kontestasi pemilu. Seharusnya partai politik menghilangkan hal tersebut, dan merekomendasikan kandidat yang betul rekam

²¹ Alif Onassis Tuana, Warga Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 18 Februari 2021.

*jejak atau track record politiknya baik dan melaksanakan kepengurusan partainya sesuai standard prosedur dan aturan yang berlaku”.*²²

Pengetahuan politik yang rendah dan kondisi perekonomian masyarakat yang menegah kebawah, serta kebiasaan masyarakat yang sudah mulai memudar, sehingga sulit bagi masyarakat untuk menghindari politik transaksional karena merupakan kebutuhan yang tak terelakkan.²³

2. Peran Bawaslu dalam Mengawasi Praktik Politik Transaksional pada Pemilukada Kota Makassar Tahun 2020

Mewujudkan Pemilukada yang berintegritas dan bebas segala bentuk pelanggaran-pelanggaran membutuhkan keterlibatan dari seluruh *stakeholder*, termasuk unsur pengawasan. Pengawasan Pemilukada dapat dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga yang secara atributif kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu diharapkan dapat mendorong terwujudnya proses kontestasi kepemimpinan didaerah yang kredibel dan berintegritas serta bebas dari pelbagai pengaruh dan tekanan. Bawaslu dengan kewenangan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pemilukada diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pesta demokrasi lima tahunan secara jujur dan adil.

Terkait dengan pelaksanaan tiga fungsi tersebut, Abdillah Mustari, selaku Komisioner Bawaslu Kota Makassar menyatakan bahwa:

*“Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu yang pertama adalah melakukan sosialisasi partisipatif. Sosialisasi ini berlangsung sekitar kurang lebih 60 kali dengan melibatkan media dan berbagai kelompok masyarakat untuk tidak terlibat dalam persoalan politik transaksional. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), Organisasi Masyarakat Profesi, serta ASN atau Aparatur Sipil Negara”.*²⁵

²² Abdul Rahman, Komisioner KPU Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 1 Maret 2021.

²³ Rahmatiah HL, Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politik Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 375.

²⁴ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 114-129.

²⁵ *Ibid.* Abdillah Mustari.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Sri Wahyuningsih, Komisioner sekaligus sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar bahwa:

“Selain melakukan upaya partisipatif dalam bentuk sosialisasi, Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat baik hal tersebut dalam bentuk pemasangan spanduk di setiap kecamatan dan pamflet yang disebar di Sosial Media untuk menolak berbagai bentuk politik transaksional. Selain upaya edukasi, Bawaslu Kota Makassar pun mengintegrasikan larangan politik transaksi ke seluruh kegiatan yang berlangsung, seperti Pemberdayaan Desa Sadar Pengawasan di Pulau Barang Lompo Kota Makassar. Menjelang hari pemilihan pun khususnya di masa tenang, dari pihak Bawaslu sendiri melakukan Patroli Money Politic 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan”²⁶

Sementara pada aspek penindakan, Bawaslu Kota Makassar bekerjasama dengan Sentra Gakkumdu, khususnya terhadap tindakan pelanggaran yang terqualifikasi sebagai tindak pidana Pemilu. Sri Wahyuningsih menyatakan, bahwa:

“Sentra Gakkumdu merupakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dimana terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Dalam penindakan pelanggaran pidana dalam proses pemilu, Sentra Gakkumdu berperan untuk memverifikasi, melakukan pengkajian, dan pengolahan laporan terhadap unsur materil dan unsur formilnya. Dan apabila sudah masuk dalam ranah Sentra Gakkumdu, maka unsur formil pelanggaran tersebut telah terpenuhi”²⁷

Peran Bawaslu Kota Makassar dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap politik transaksional tentunya tidak terlepas dari pelbagai hambatan, termasuk dalam proses penegakan hukumnya. Hambatan tersebut meliputi kekhawatiran masyarakat akan dilaporkan kembali apabila mengajukan laporan terjadinya dugaan pelanggaran. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat untuk menjadi bagian dalam proses pencegahan politik transaksional juga menjadi penghambat upaya Bawaslu dalam mencegah praktik politik transaksional. Bahkan terkadang masyarakat sendiri menjadi bagian dari pelaku praktik-praktik kotor tersebut.

3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Praktik Politik Transaksional dalam Pemilu Kota Makassar

Sumber hukum Islam didasarkan pada al-Qur'an, Hadist, Ijmak dan Qiyas. Keempat sumber tersebut menjadi rujukan umat Islam dalam menjalankan aturan dan

²⁶ Sri Wahyuningsih, Komisioner Bawaslu Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 12 Maret 2021.

²⁷ Ibid.

pedoman hidup di muka bumi.²⁸ Dalam hukum Islam, praktik politik transaksional termasuk dalam tindakan suap atau *risywah*. Menurut Majelis Ulama Indonesia, *risywah* adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain (pejabat yang berwenang) untuk menghilangkan perbuatan yang salah (yang tidak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang benar.²⁹ Adapun dasar hukum perilaku *risywah*, terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2:188, yang terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*³⁰

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut bermakna larangan untuk merampas harta kepemilikan orang lain dan tidak membawa urusan atau problem tersebut kepada hakim untuk memutuskan serta memperoleh harta yang esensinya bukan merupakan hak kalian.³¹ Hal yang berkaitan dengan *risywah* atau suap-menyuap juga dijelaskan dalam Hadist, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

“Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, Abu Dzi’bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (HR. Ibnu Majah).³²

Sementara dalam peraturan perundang-undangan, larangan melakukan politik transaksional telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Secara limitatif, ketentuan larangan tersebut termuat dalam Pasal 73 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.*³³

Selain memuat ketentuan larangan, undang-undang tersebut juga memuat tentang ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku politik transaksional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187A Ayat (1) yang berbunyi:

²⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 12.

²⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: 2003), hlm. 274.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), hlm. 29.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 499.

³² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*, (Beirut Libanon: Dar Fikr, 2004), hlm. 727.

³³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 73.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.³⁴

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa, baik hukum Islam maupun hukum positif, pada prinsipnya tidak mentolerir praktik politik transaksional dengan pelbagai modus operandinya. Politik transaksional merupakan perbuatan yang menyimpang dan pelanggaran terhadap kaidah agama maupun kaidah hukum, yang sanksinya dapat berupa sanksi pidana.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilu Kota Makassar tahun 2020 tidak terlepas dari praktik politik transaksional, yang secara konkretnya berupa jual beli suara. Bahkan Bawaslu Kota Makassar telah menerima dan menangani sedikitnya 4 laporan. Praktik politik transaksional dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan kebiasaan. Bawaslu sebagai Lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan setiap pelanggaran Pemilu telah menjalankan tugasnya, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, dan khusus tugas penindakan, Bawaslu dibantu oleh Sentra Gakkumdu. Dalam hukum Islam, politik transaksional dapat dipersamakan dengan *risywah* (suap-menyuap) yang status hukumnya adalah haram. Sementara dalam perspektif hukum positif, politik transaksional merupakan tindakan yang secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan, bahkan disertai dengan ancaman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

³⁴ Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2017.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia*. Cet 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Natsif, Fadli Andi, *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Rasyid, Hatamar, *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*. Beirut Libanon: Dar Fikr, 2004).

Jurnal

- Albar dan Hamsir, Problematika Suksesi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Ahmad, Kamri, Pengaruh Sistem Politik Terhadap Praktik Korupsi. *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 6 (Desember, 2018).
- Basri, Halimah, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).
- Burhanuddin, Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Jafar, Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- , Islam Dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017).
- , Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar). *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Maloko, M. Thahir, Etika Politik Dalam Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).
- Radjab, Syamsuddin, Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *al-Daulah*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2013).
- Rahmatiah HL., Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015).
- Sastrawati, Nila, Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik. *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

Sohrah, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negaran, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

Umar, K., & patawari, patawari. (2021). Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020. *PETITUM*, 9(1), 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Wawancara

Mustari, Abdillah, Komisioner Bawaslu Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 19 Februari 2021.

Rahman, Abdul, Komisioner KPU Kota Makassar, *wawancara*, Makassar tanggal 1 Maret 2021.

Tuana, Alif Onassis, Warga Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 18 Februari 2021.

Wahyuningsih, Sri, Komisioner Bawaslu Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 12 Maret 2021.